

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan Analisa hasil kajian, ditarik sejumlah kesimpulan yakni:

1. Warga negara memiliki hak mendapat perlindungan diri pribadi oleh Negara baik dirinya sendiri, keluarga, kehormatan dan harta benda yang dimiliki dibawah kewenangannya. Tiap pribadi memiliki hak atas keamanan serta perlindungan terhadap ancaman atas tindakan yang melanggar dengan hak asasi manusia berdasarkan Penjelasan pada pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Data pribadi merupakan data yang berharga sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan Data pribadi yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum cukup tegas mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi.
3. Penggunaan data pribadi orang lain yang tidak memiliki izin dari pemilik data adalah perbuatan yang melawan hukum. Pertanggungjawaban kebocoran data pribadi ke ruang publik akibat dari perilaku kejahatan perusahaan online yang mengakibatkan kerugian pada pemilik data dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

5.2 Saran

Untuk menjamin bahwa data pribadi yang digunakan oleh pihak perbankan dalam hal pemanfaatan serta pengaturannya dalam hukum dan berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat sejumlah saran yakni:

1. Kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan online dan perbankan yang menggunakan data pribadi dalam penyimpanan data, harus dilindungi sesuai dengan standar keamanan yang baik. Serta membuat aturan tentang akses data pribadi konsumen oleh karyawan perusahaan.